

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis penangguhan penahanan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres merupakan hak tersangka yang dapat dipertimbangkan oleh penyidik berdasarkan Pasal 31 KUHAP dan peraturan terkait. Meskipun beratnya ancaman hukuman pada tindak pidana ini dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan, penangguhan tetap dapat diberikan apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan penyidik memiliki keyakinan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan sepenuhnya berada di tangan penyidik dengan mempertimbangkan berbagai aspek yuridis dan faktual dari kasus tersebut. Kendala utama dalam penangguhan penahanan tindak pidana pencurian sangat dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif aparat penegak hukum terkait risiko pelarian, penghilangan barang bukti, atau pengulangan tindak pidana, serta beratnya tindak pidana pencurian itu sendiri.
2. Kendala dalam penangguhan penahanan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bengkulu Tengah pada beratnya ancaman hukuman yang menimbulkan kekhawatiran penyidik terkait risiko tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti.

Kurangnya jaminan yang kuat dan pertimbangan subjektif penyidik juga menjadi faktor signifikan dalam penolakan permohonan penangguhan. Meskipun penangguhan secara yuridis dimungkinkan, praktiknya seringkali sulit dikabulkan untuk tindak pidana ini. Kendala utama dalam penangguhan penahanan tindak pidana pencurian sangat dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif aparat penegak hukum terkait risiko pelarian, penghilangan barang bukti, atau pengulangan tindak pidana, serta beratnya tindak pidana pencurian itu sendiri.

B. Saran

Setelah dilakukan pembahasan sebelumnya, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga pemasyarakatan yang ada
2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian. Perlu kiranya peningkatan terhadap pendidikan agama dan pengembangan keterampilan para terpidana sehingga jika mereka bebas sudah ada hal yang bisa mereka kerjakan yang dapat menghasilkan uang tanpa harus melakukan pencurian lagi.
3. Penelitian mengenai penahanan dan penangguhan penahanan dapat diarahkan pada beberapa aspek. Pertama, fokus pada efektivitas prosedur

dan syarat penangguhan penahanan, serta dampaknya terhadap tersangka/terdakwa dan proses peradilan. Kedua, meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan penahanan. Ketiga, menganalisis dampak sosial dan psikologis penahanan terhadap tersangka/terdakwa dan keluarganya.